

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - PENGGANTIAN
2023**

Kpt 116 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini Memberhentikan:
Nama : Eka Putra
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Depati Amir, RT 001 RW 001, Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangku
Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 April 2023.